



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.plsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

NOMOR : 07/PKBM/DPMPTSP&Naker-Ag/2019

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PKBM ALQUR'AN RIDHO ILLAHI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat dari PKBM ALQUR'AN RIDHO ILLAHI, Jorong Palupuh Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh, tanggal 03 Oktober 2019 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor: 421.5/4390/Disdikbud/2019 tanggal 2 Oktober 2019 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional PKBM;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional PKBM, Jorong Palupuh Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Agam No. 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP dan Naker Kabupaten Agam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:

Nama Lembaga : PKBM ALQUR'AN RIDHO ILLAHI

Jenis Program : Pendidikan Lainnya Swasta

Alamat : Jorong Palupuh

Nagari : Pasia Laweh

Kecamatan : Palupuh

Kabupaten : Agam

Pemimpin/ Pemilik : ELINAMARJUMPA

KEDUA

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan adanya pencabutan Izin Operasional.

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan PKBM ALQUR'AN RIDHO ILLAHI sedemikian rupa, sehinggadapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 03 Oktober 2019

04 Safar 1441H

an. BUPATI AGAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

Ir. JETSON, MT

NIP. 19640903 199003 1 006

Tebusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk basung
2. Camat Palupuh di Palupuh,
3. UPT Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan Palupuh di Tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Sudirman Samping GOR Rang Agam Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
www.disdik.agamkab.go.id email : diknasagam@yahoo.co.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.5/ 761 /PAUD-DIKMAS/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Isra, M. Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam
Alamat : Jl. Sudirman Samping GOR Rang Agam, Lubuk Basung
Telepon/HP : (0752) 76318

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : PKBM Alquran Ridho Ilahi
Ketua Lembaga : Elinamarjumba
Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan
Alamat Lembaga : Jorong Palupuh, Pasia Laweh
Kabupaten Agam

Adala benar sebagai lembaga yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat dan layak mendapatkan Izin Operasional, maka dengan ini kami memberikan surat rekomendasi kepada lembaga tersebut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya..

Lubuk Basung, 24 September 2019
Kepala,



Drs. Isra, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640218 198410 1 001